



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln . Jend. A. Yani SK. 6/21 Telp. (0911) 352389, 352367 Fax. 352367  
**A M B O N - 97124**

**STANDAR PELAYANAN IZIN PEMBUKAAN / PENAMBAHAN**  
**KOMPETENSI KEAHLIAN (KK) BARU PADA SMK NEGERI / SWASTA**  
**PROVINSI MALUKU**

No	Komponen	Uraian
1	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;</li><li>4. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;</li><li>5. Kepmen Dirjen Dikdasmen Nomor 4678/D/KEP/MK/2018 tentang Spekturm Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA) SMK;</li><li>6. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li></ol>
	<b>Maksud dan Tujuan</b>	Pembukaan Kompetensi Keahlian (KK) Baru bertujuan : <ul style="list-style-type: none"><li>➢ Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan / kompetensi keahlian tertentu;</li><li>➢ Mengakomodasi pengembangan potensi wilayah</li><li>➢ Memperluas Akses</li></ul>
3	<b>Klasifikasi / Sasaran</b>	SMK Negeri dan Swasta yang Ijin Operasional masih berlaku
4	<b>Persyaratan</b>	Lampiran 1.
5	<b>Sistem / Mekanisme dan Prosedur</b>	Lampiran 2.
6	<b>Jangka Waktu Pelaksanaan</b>	25 hari kerja
7	<b>Biaya / Tarif</b>	Tidak ada
8	<b>Produk Pelayanan</b>	Dokumen Ijin Penambahan: Kertas HVS 100 gr, Font : Bookman Old Style, 12 point
9	<b>Masa Berlaku</b>	Selama Kompetensi Keahlian beroperasi
10	<b>Sarana, Prasarana dan atau fasilitas Penunjang</b>	Lampiran 3.

No	Komponen	Uraian
11	<b>Kompetensi Pelaksanaan / Tim Teknis</b>	a. Jenjang Pendidikan : Minimal Strata 1 (S1) b. Pangkat : Minimal Penata, III/c c. Jabatan : Fungsional Umum / Pengawas d. Pejabat Struktural : 1) Kepala Bidang Pembinaan SMK 2) Sekretaris Dinas 3) Kepala Cabang Dinas Kab/Kota 4) Pengawas Sekolah / Staf Teknis
12	<b>Pengawasan Internal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku</li> </ul>
13	<b>Pelaksanaan Pelayanan</b>	1 orang ( Front & Back Office)
14	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	a. Gubernur Provinsi Maluku b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku c. Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Ambon, Februari 2023

Kepala Bidang Pembinaan SMK  
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Provinsi Maluku,

**Anisah, SE, M.Pd**

Pembina

NIP. 19680303 199202 2 002

Lampiran : 2

**MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN : IZIN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN (KK) SMK NEGERI / SWASTA**

No	Uraian Kegiatan	Pemohon/ Sekolah	Cab Dinas Kab/Kota	Bidang Pembinaan SMK (Prov)	Tim Teknis	Kepala Dinas	Gubernur	Ket
1	Pemohon meminta informasi IPKKS ke Cab Dinas Kab/Kota dan atau Dikbud Provinsi serta mendapat informasi tentang IPKKS.	Mulai	Informasi Pelayanan	Informasi Pelayanan dan Form Persyaratan				1 Hari kerja
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan;</li> <li>Petugas memeriksa kelengkapan berkas: - Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan IPKKS dikirim Admin Bidang PSMK Prov untuk di proses - Bila tidak dikembalikan ke pemohon</li> </ul>	Mengisi Form Dan Persyaratan Resi Penerimaan Dokumen		Form dan Pemenuhan Persyaratan Cek Persyaratan				1 Hari kerja
3	Membuat Surat Undangan untuk Tim Teknis Untuk pembahasan			Surat Undangan				1 Hari kerja
4	Berdasarkan Tim Teknis dibuat : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan Lapangan</li> <li>Rekomendasi Tim Teknis</li> </ul>				Rapat dan Pemeriksaan Lapangan Kaji dan Beri Rekomendasi			14 Hari kerja
5	Rekomendasi Tim Teknis apakah di izinkan atau ditolak, bila diizinkan berkas pemohon akan dikirimkan ke Bidang Pembinaan SMK untuk penerbitan IPKKS ; Bila tidak diizinkan, berkas dikembalikan ke pemohon dan diberikan surat penolakan	Surat Penolakan	Tembusan Surat Penolakan		Rekomendasi Tim Teknis Diizinkan ????			
6	Proses Pengolahan/Pembuatan IPKKS				Rekomendasi Izin			5 Hari kerja
7	Proses pemeriksaan dan pamarafan oleh Kepala Bidang Perizinan Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Pengolahan Surat Ijin	Pemeriksaan Format Surat Ijin Tanda Tangan Izin			
8	Regestrasi Surat IPPKBS dan Pengarsipan			Pencatatan & Penomoran				
9	Pemberitahuan surat IPPKBS telah selesai Kepada Pemohon; Petugas loket Menerima resi tanda terima berkas dan memberikan surat IPPKBS kepada pemohon	IPKKS	Surat IPKKS Tembusan	Surat IPKKS & Arsip			Laporan / Tembusan	

